

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, 2014. Ciputat, Iqtishad Publishing.
- Al Albani , Muhammad Nashiruddin. *Irwa' Al Gholil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil*, Syeikh, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab Islami, Baerut.
- Al Mushlih, Abdullah dan Shalah Al Showi. *Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlulu* yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, penerbit Darul Haq, Jakarta.
- Al Muthi'i, Muhammad Najieb. *Takmilah AL Majmu' Syarhu Al Muhadzab imam Nawawi* oleh yang digabung dengan kitab Majmu' Syatrhu Muhadzab
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *I'lamat-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid III, 1975. Beirut, Dar al-Jail.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, 2000. Beirut, Dar Al-Fikr tt. Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, 2000. Jakarta, Tazkia Institute.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara*, 2006. Bandung, Bank Indonesia.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, 1989. Jakarta, Bulan Bintang.
- Aziz, Amin. *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman pengembangan BMT*, 1996. Jakarta, PINBUK.
- Chapra, M Umer . *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama, 2000. Jakarta, Gema Insani Press.
- Dede, Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1993. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, Fatturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet I, 2000. Jakarta, Gaya Media Pratama.

Hazm, Ibnu *Maratib Al Ijma'* tanpa tahun dan cetakan. Beirut, penerbit Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013. Jakarta, Rajawali Pers.

Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, 2013. Bandung: Mizan Publiko.

Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Jakarta, Oktober 2002.

Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 2012. Jakarta, Kencana.

Masjfuk, Zuhdi. *Studi Islam jilid III: Muamalah*, 1988. Jakarta : Rajawali.

Nazir, Habib. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 2004. Bandung, Kaki Langit.

Praja, Juhaya S. *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, 2006. Bandung, Program Pasca Sarjana Unisba.

Qal-ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, penerjemah M Abdul Mujieb et.al, cet ke 1, artikel Syirkah (perseroan), 1999. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Qordhowi, Yusuf. *Fawaaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni* tahqiq Abdullah bin Abdul muhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr.

Surin, Bachtiar. *Terjemah dan Tafsir al-Quran*, Jilid I s/d Vi, Cet ke Satu, 1987. Bandung, Angkasa.

Syafe'i, Rachmat . “*Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli* “ , makalah pada Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba, Vol. XXI No. 01, 2005. Bandung.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Hamzah, S.H.I
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Batu, 11 April 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Komplek Borneo Indah Jl. Cendana 34 Landasan Ulin Tengah-Liang Anggang
7. Pendidikan :
  - a. TK Al Ittihad Alur Tengah
  - b. SDN 34 Ladang Lawas
  - c. Ponpes Tuanku Lintau
  - d. Institut Agama Islam Al Aqidah Jakarta
8. Orang Tua :
  - a. Ayah : Afrizal
  - b. Ibu : Nailatis
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga) orang
10. Anak : 2 (dua) orang
11. Pengalaman kerja : Guru di SD Alam Muhammadiyah  
Pendamping di PKH (Program Keluarga Harapan)

Banjarmasin, Agustus 2016

Penulis,

**Muhammad Hamzah**

Lampiran 1


Table 1 : *Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia*

| <b>Karakteristik Pokok</b>  | <b>Praktik Klasik</b>  | <b>Praktik di Indonesia</b>   |
|-----------------------------|--|---|
| Tujuan Transaksi            | Investasi dengan pihak lain ( <i>mudharib</i> )  | Pembiayaan/Penyediaan Fasilitas   |
| Pengelola Usaha             | <i>Mudharib</i>  | Nasabah ( <i>mudharib</i> )   |
| Pembagian Hasil             | Profit and loss sharing  | Revenue sharing   |
| Penentuan nisbah bagi hasil | Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian  | Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak  |
| Pembayaran pokok            | Dilakukan satu kali di akhir periode   | (i) dilakukan satu kali di akhir periode, atau;<br>(ii) diangsur  |
| Pembayaran bagi hasil       | Dilakukan satu kali di akhir periode   | Diangsur  |
| Profit rate                 | Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian | Dihitung atas dasar dana awal yang masih dan dianggap digunakan oleh nasabah  |
| Dalam Hal Terjadi Kerugian  |  | Untuk satu kali angsuran pokok: Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang di diskon karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation) |
| Kolateral                   | Tanpa Jaminan  | Dengan jaminan  |

Tabel 2: *Judul Penelitian Terdahulu*

| No | Nama                     | Judul Penelitian Terdahulu  | Temuan dan Perbedaan dengan tesis penulis  |
|----|--------------------------|---|--|
| 01 | Drs. H. Hamdani          | Pelaksanaan Mudharabah dan Musyarakah al-Lil Milk   | Berisi penerapan mudharabah dan musyarakah al milk secara umum dan menganalisa penerapannya dengan sebuah studi kasus.   |
| 02 | Abd. Cholik              | Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat dan Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Banjarmasin) | Berisi penjelasan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat dan BNI Syariah Banjarmasin dan menganalisa kesesuaianya dengan prinsip syariah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada teori akad dan transformasi akad mudharabah klasik ke akad kontemporer.   |
| 03 | Fachruddin               | Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan                         | Hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Temuan ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer. |
| 04 | Drs. Zaenal Musthofa, SH | Prinsip Bagi Hasil Akad   | Menggambarkan prinsip  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense Mudharabah On Syariah Banking) | bagi hasil pada mudharabah serta upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara shahibul mal / bank dengan <i>mudharib/nasabah</i> . Hasil tesis ini tentu berbeda dengan penelitian penulis karena tesis ini tidak menganalisa proses transformasi akad mudharabah tetapi terfokus pada prinsip bagi hasilnya. Sedangkan tesis penulis menganalisa lebih detail tentang transformasi akad mudharabah dari klasik ke kontemporer. |
|--|--|--|

Table 3: *Transformasi Akad Mudharabah Dari Klasik Hingga Kontemporer*



*Tabel 4 Persyaratan Minimum Akad Mudharabah Menurut Fiqih*

| <b>KATEGORI</b> | <b>PERSYARATAN</b>                        |   |
|-----------------|---|---|
| <b>1</b>        | <b>Persyaratan dalam akad</b>             |   |
| 1.1             | Syarat                                    | Menggunakan judul/kata ‘Mudharabah’   |
| 1.2             | Syarat                                    | Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan   |
| 1.3             | Rukun                                     | Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya   |
| 1.4             | Rukun                                     | Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>sahibul mal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> . |
| 1.5             | Rukun                                     | Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing- masing pihak.   |
| 1.6             | Syarat                                    | Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah  |
| 1.7             | Syarat                                    | Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi  |
| 1.8             | Kesepakatan                               | Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya                                    |
| 1.9             | Kesepakatan                               | Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeur</i> .  |
| 1.10            | Kesepakatan                               | Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan   |
| 1.11            | Kesepakatan                               | Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.  |
| 1.12            | Kesepakatan                               | Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.                          |
| <b>2</b>        | <b>Persyaratan Transfer Dana</b>          |   |
| 2.1             | Syarat turunan                            | Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.  |
| 2.2             | Syarat turunan                            | Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.   |
| <b>3</b>        | <b>Persyaratan Perhitungan Keuntungan</b> |   |
| 3.1             | Kesepakatan                               | Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing       |


*Tabel 5. Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah*

|                         | <b>Musyarakah</b>                             | <b>Mudharabah</b>          |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Sumber investasi        | Semua mitra usaha                             | <i>Shahibul maal</i>       |
| Partisipasi Manajemen   | Semua mitra usaha                             | <i>Mudharib</i>            |
| Pembagian Risiko        | Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya | <i>Shahibul maal</i>       |
| Kewajiban Pemilik Modal | Tidak terbatas atau sebatas                   | Sebatas modal              |
| Status Kepemilikan Aset | Milik bersama semua mitra                     | Milik <i>shahibul maal</i> |
| Bentuk Penyertaan       | Dana dan barang investasi                     | Dana                       |


## Lampiran 2

Gambar 1: Bagan Proses *Mudharabah Bilateral*Gambar 2. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Bilateral

Gambar 3. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Bilateral



Gambar 4. Skema Mudharabah Multilateral



Gambar 5 Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bertingkat

